



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suradi Alias Radi Bin H. Abdul Gani
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 40 (empat puluh) tahun, 10 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran, Gang Kinibalo, RT 26B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suradi Alias Radi Bin H. Abdul Gani ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodianto, S.Sy., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 05 Juni 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SURADI als RADI bin H. ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Yaitu Narkotika Jenis Shabu" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 - 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 - 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 6 (enam) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram netto, dengan sisa shabu setelah Disisihkan untuk barang bukti di persidangan dengan kode "A2" berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - ✓ 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening merah;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
 - ✓ 1 (satu) buah kaos kaki warna putih hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 7 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No rangka: MHJ1JM0417NK003186, No Mesin : JM04E1003207;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KH 2438 EN atas nama SURADI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Monalisa;

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan tersebut masih sangat terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa. Penasihat Hukum mohon Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-39/O.2.13/Enz.2/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SURADI als RADI bin H. ABDUL GANI, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Jam 14.00 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Nihan Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari adanya laporan masyarakat terkait adanya Peredaran narkotika jenis shabu di jalan Desa Nihan Hilir Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara, kemudian Tim Satres Narkoba polres barito utara melakukan pengintaian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 Skj. 14.00 Wib, pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



saat polisi melakukan pengintaian, Terdakwa yang sedang melakukan perjalanan menuju Desa Nihan Hilir menggunakan sepeda motor diamankan oleh Tim Satres Narkoba yaitu saksi ARY SETIAWAN als ARY bin MIMI ARIFIN dan saksi ORINTUS JO bin SERILUS IJO dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan di saksikan sdr RAHMADI bin NGADIMAN dan sdr ROBINSON bin SAMIUN dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil bening berisi narkotika jenis shabu yang di simpan disaku celana bagian kanan, 1 Buah handphone merk OPPO RENO 7 warna hitam, Uang tunai berjumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih, selanjutnya Sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa di bawa kerumahnya untuk dilakukan pengembangan peyelidikan dengan melakukan penggeledahan kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran, Gg. Kinabalo, Rt. 26B, Kel. Melayu, Kec.Teweh Tengah, Kab. Barito Utara yang disaksikan oleh Sdr. ABDUL SANI als H. SANI bin H. ARAN dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika Jenis Shabu, yang berada dalam kaos Kaki warna putih hitam, yang di simpan di dalam lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik klip bening merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver di dalam kamar tidurnya, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara EDI RUDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor : 206/P-N/LABKES/III/2023, tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara pada pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa SURADI als RADI bin H.ABDUL GANI.adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 176/LHP/III/PNPB/2023, tanggal 01 Maret 2023, dengan sampel berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2530 (nol koma dua lima tiga nol) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SURADI als RADI bin H. ABDUL GANI dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURADI als RADI bin H. ABDUL GANI, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Jam 14.00 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jalan di Desa Nihan Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Yaitu Narkotika Jenis Shabu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari adanya laporan masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis shabu di jalan Desa Nihan Hilir Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara, kemudian polres barito utara melakukan pengintaian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 Skj. 14.00 Wib di Jalan menuju Desa Nihan Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara, pada saat polisi melakukan pengintaian terdakwa yang sedang melakukan perjalanan menuju Desa Nihan Hilir Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara dari Muara Teweh menggunakan sepeda motor diamankan oleh tim satres Narkoba yaitu saksi ARY SETIAWAN als ARY bin MIMI ARIFIN dan saksi ORINTUS JO bin SERILUS IJO dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan di saksikan sdr RAHMADI bin NGADIMAN dan sdr ROBINSON bin SAMIUN dan diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil bening berisi narkotika jenis shabu yang di simpan di saku celana bagian kanan, 1 Buah handphone merk OPPO RENO 7 warna hitam, Uang tunai berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih, selanjutnya Sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa di bawa kerumahnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran, Gg. Kinabalo, Rt. 26B, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara yang disaksikan oleh Sdr. ABDUL SANI als H. SANI bin H. ARAN dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika Jenis Shabu, yang berada dalam kaos Kaki warna putih hitam, yang di simpan di dalam lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik klip bening merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver di dalam kamar tidurnya, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor : 206/P-N/LABKES/III/2023, tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara pada pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa SURADI als RADI bin H.ABDUL GANI adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 176/LHP/III/PNPB/2023, tanggal 01 Maret 2023, dengan sampel berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2530 (nol koma dua lima tiga nol) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa SURADI als RADI bin H. ABDUL GANI dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ary Setiawan Bin Mimi Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan yang berada di Desa Nihan Hilir, RT 05, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi sering adanya pengiriman narkotika jenis shabu ke arah luar kota, dari informasi tersebut Saksi dan tim tindak lanjuti bersama-sama dengan rekan yang lain, Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 bersama tim kita monitor dugaan jalan arah tujuan Terdakwa, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang berada di jalan Desa Nihan Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, dan setelah melakukan tindakan pengeledahan kepada Terdakwa tersebut didapatkan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisikan kristal putih yaitu narkotika jenis shabu yang disimpan di celana bagian kanan beserta 1 (satu) buah Handphone merek OPPO wama hitam, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy warna putih, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dibawa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Veteran, Gang Kinibalo, RT 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan disaksikan oleh Sdr. H. ABDUL SANI alias H. SANI bin H. ARAN sebagai saksi pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yaitu narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaos kaki warna putih hitam yang disimpan dalam lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik wama merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver yang berada dalam kamar Terdakwa, setelah ditunjukkan kembali kepada Terdakwa saat itu diakui oleh Terdakwa kemudian barang bukti

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



yang didapatkan beserta Terdakwa di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 4 (empat) buah plastic klip kecil bening berisi narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang sudah memesan yaitu yang bernama Sdr. SAHUR yang berada di Desa Nihan.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah 3 (tiga) gram.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan tersebut didapatkan dari Sdr. EDI RUDI.
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saat sebelum berangkat ke Desa Nihan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa ada 2 (Dua) Saksi dari masyarakat umum yang menyaksikan proses penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. RAHMADI dan Sdr. ABDUL SANI;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Penangkapan dan Penggeledahan setelah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Orintius Jo Alias Jo Bin Serilius Ijo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan yang berada di Desa Nihan Hilir, RT 05, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi sering adanya pengiriman narkoba jenis



shabu ke arah luar kota, dari informasi tersebut Saksi dan tim tindak lanjuti bersama-sama dengan rekan yang lain, Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 bersama tim kita monitor dugaan jalan arah tujuan Terdakwa, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang berada di jalan Desa Nihan Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, dan setelah melakukan tindakan penggeledahan kepada Terdakwa tersebut didapatkan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisikan kristal putih yaitu narkotika jenis shabu yang disimpan di celana bagian kanan beserta 1 (satu) buah Handphone merek OPPO wama hitam, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy warna putih, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dibawa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Veteran, Gang Kinibalo, RT 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan disaksikan oleh Sdr. H. ABDUL SANI alias H. SANI bin H. ARAN sebagai saksi penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yaitu narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaos kaki warna putih hitam yang disimpan dalam lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik wama merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver yang berada dalam kamar Terdakwa, setelah ditunjukkan kembali kepada Terdakwa saat itu diakui oleh Terdakwa kemudian barang bukti yang didapatkan beserta Terdakwa di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 4 (empat) buah plastic klip kecil bening berisi narkotika jenis shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang sudah memesan yaitu yang bernama Sdr. SAHUR yang berada di Desa Nihan.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah 3 (tiga) gram.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut didapatkan dari Sdr. EDI RUDI.
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut saat sebelum berangkat ke Desa Nihan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa ada 2 (Dua) Saksi umum yang menyaksikan proses penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. RAHMADI dan Sdr. ABDUL SANI;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Penangkapan dan Penggeledahan setelah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi H. Abdul Sani Alias H. Sani Bin H. Aran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di Jalan Veteran, Gang Kinibalu, RT 26B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi saat itu ada di dalam rumah kemudian Saksi didatangi oleh satu orang laki-laki dengan menggunakan baju biasa yang mengaku dari Polres Barito Utara dari bagian narkoba yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan sudah mengamankan Terdakwa, sesampainya di rumah yang dimaksud tersebut kemudian di dalam rumah dilakukan penggeledahan didapatkan 2 (buah) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu yang berada didalam kaos kaki warna putih hitam yang disimpan didalam lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah barang bukti diamankan dan ditunjukkan kembali, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Barito Utara;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari Terdakwa sebagai warga RT 26 B, namun Saksi ada curiga dengan Terdakwa karena dirumahnya sering datang orang lain silih berganti namun Saksi tidak mengetahui apakah seringnya orang datang ke rumah Terdakwa tersebut berkaitan dengan perkara Narkotika tersebut atau tidak.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa hari setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmadi Bin Ngadiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan yang berada di Desa Nihan Hilir, RT 05, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi sedang ada kegiatan di kantor Desa, lalu ada warga yang datang meminta bantuan untuk menjadi Saksi terkait penangkapan oleh Terdakwa setelah itu Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya salah satu petugas menerangkan dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Polres Barito Utara bagian narkoba, di tempat kejadian sudah ada Sdr. ROBINSON yang sudah duluan diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan tim berdua menyaksikan penggeledahan diamankan dari saku celana bagian kanan Terdakwa ada 4 (empat) plastik klip kecil berisi kristal putih yaitu narkotika jenis shabu, untuk 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 7 warna hitam diamankan dari tangan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Uang tunai berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas ke Muara Teweh;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa hari setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Muara Teweh Nomor : 013 0462.OG/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 diketahui 6 (enam) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 1.00 gram dan berat bersih 0.80 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 1.02 gram dan berat bersih 0.82 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 0.58 gram dan berat bersih 0.38 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 0.52 gram dan berat bersih 0.32 gram kemudian Paket E memiliki berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.01 gram kemudian Paket F memiliki berat kotor 2.61 gram dan berat bersih 2.40 gram;
- b. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 176/LHP/III/PNBP/2023, tanggal 01 Maret 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan yang berada di Desa Nihan Hilir, RT 05, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, sebelumnya Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Desa Nihan Hilir dari Muara Teweh menggunakan sepeda motor tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan baju preman dan mengaku anggota kepolisian kemudian Terdakwa diamankan setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor milik Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu Sdr. MADI dan Sdr. ROBINSON, pada saat pengeledahan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan disaku depan celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 7 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa di jalan Veteran, Gang Kinibalo, RT 26B. Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT yaitu Sdr. SANI kemudian ditemukan 2 (buah) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu yang berada didalam kaos kaki warna putih hitam yang disimpan didalam lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Barito Utara.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. EDI RUDI di Jalan Mawar, Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara menghubungi Sdr. EDI RUDI melalui whatsapp lalu uangnya ditransfer melalui mobile banking setelah itu Sdr. EDI RUDI mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebelum berangkat menuju Desa Nihan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver yang berada dirumah Terdakwa tersebut yaitu milik Sdr. EDI RUDI dan digunakan untuk memecah paket Narkotika jenis shabu menjadi 2 (Dua) paket yang mana 1 (satu) paket untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. SAHUR dan 1 (Satu) paketnya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pagi hari sebelum Terdakwa berangkat menuju Desa Nihan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli yang menguntungkan (*a de charge*), namun mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Monalisa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian ditangkapnya Terdakwa akibat perkara Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan yang berada di Desa Nihan Hilir, RT 05, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian tersebut, beberapa hari setelah kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa pergi ke daerah Desa Nihan Hilir untuk pulang ke kampung ke tempat keluarga;
 - Bahwa Terdakwa sering pulang kampung ke Desa Nihan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali mengingatkan dan memberitahu terdakwa agar tidak memakai Narkoba jenis shabu lagi. Dan terakhir saksi mengingatkan terdakwa untuk berhenti memakai Narkotika Jenis shabu sejak 3 bulan sebelum penangkapan;
 - Bahwa terhadap pemilikan sepeda motor Scopy yang disita pihak kepolisian adalah motor milik saksi yang dipinjamkan kepada terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kendaraan sehari terdakwa yang dibeli saksi dengan STNK atas nama Terdakwa dengan uang Cash kurang lebih Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memakainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Terdakwa untuk berhenti menggunakan narkotika;
- Bahwa Saksi terakhir mengetahui Terdakwa ada memakai Narkotika tersebut yaitu 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat alat hisab sabu yang berada di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening list merah;
4. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
5. 1 (satu) buah kaos kaki warna putih hitam;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 7 warna hitam;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KH 2438 EN atas nama SURADI;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Nomor Polisi KH 2438 EN dengan Nomor Rangka MH1JM0417NK003186 dan Nomor mesin JM04E1003207;
9. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Desa Nihan Hilir dari Muara Teweh menggunakan sepeda motor tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan baju preman dan mengaku anggota kepolisian kemudian Terdakwa diamankan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor milik Terdakwa yang penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat umum yaitu Sdr. MADI dan Sdr. ROBINSON, pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan disaku depan celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 7 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa di jalan Veteran, Gang Kinibalo, RT 26B. Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT yaitu Sdr. SANI kemudian ditemukan 2 (buah) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu yang berada didalam kaos kaki warna putih hitam yang disimpan didalam lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Barito Utara;
2. Bahwa barang yang diduda narkotika tersebut kemudian lakukan penimbangan yang berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Muara Teweh Nomor : 013 0462.OG/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 diketahui 6 (enam) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 1.00 gram dan berat bersih 0.80 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 1.02

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



gram dan berat bersih 0.82 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 0.58 gram dan berat bersih 0.38 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 0.52 gram dan berat bersih 0.32 gram kemudian Paket E memiliki berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.01 gram kemudian Paket F memiliki berat kotor 2.61 gram dan berat bersih 2.40 gram;

3. Bahwa barang yang diduga narkotika tersebut kemudian lakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium yang berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 176/LHP/III/PNBP/2023, tanggal 01 Maret 2023, diketahui kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. EDI RUDI di Jalan Mawar, Muara Teweh;
5. Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara menghubungi Sdr. EDI RUDI melalui whatsapp lalu uangnya ditransfer melalui mobile banking setelah itu Sdr. EDI RUDI mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebelum berangkat menuju Desa Nihan untuk menjual narkotika kepada Sdr. SAHUR.
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
8. Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver yang berada dirumah Terdakwa tersebut yaitu milik Sdr. EDI RUDI dan digunakan untuk memecah paket Narkotika jenis shabu menjadi 2 (Dua) paket yang mana 1 (satu) paket untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. SAHUR dan 1 (Satu) pakatnya akan Terdakwa gunakan sendiri;
9. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pagi hari sebelum Terdakwa berangkat menuju Desa Nihan Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suradi Alias Radi Bin H. Abdul Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasis telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menyediakan adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan: 2. mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; 3 mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Desa Nihan Hilir dari Muara Teweh menggunakan sepeda motor tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan baju preman dan mengaku anggota kepolisian kemudian Terdakwa diamankan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor milik Terdakwa yang pengeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat umum yaitu Sdr. MADI dan Sdr. ROBINSON, pada saat pengeledahan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan disaku depan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 7 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa di jalan Veteran, Gang Kinibalo, RT 26B. Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT yaitu Sdr. SANI kemudian ditemukan 2 (buah) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu yang berada didalam kaos kaki warna putih hitam yang disimpan didalam lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Barito Utara;

Menimbang, bahwa barang yang diduga narkotika tersebut kemudian lakukan penimbangan yang berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Muara Teweh Nomor : 013 0462.OG/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 diketahui 6 (enam) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 1.00 gram dan berat bersih 0.80 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 1.02 gram dan berat bersih 0.82 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 0.58 gram dan berat bersih 0.38 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 0.52 gram dan berat bersih 0.32 gram kemudian Paket E memiliki berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.01 gram kemudian Paket F memiliki berat kotor 2.61 gram dan berat bersih 2.40 gram;

Menimbang, bahwa barang yang diduga narkotika tersebut kemudian lakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium yang berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 176/LHP/III/PNBP/2023, tanggal 01 Maret 2023, diketahui kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. EDI RUDI di Jalan Mawar, Muara Teweh;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelinya dengan cara menghubungi Sdr. EDI RUDI melalui whatsapp lalu uangnya ditransfer

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



melalui mobile banking setelah itu Sdr. EDI RUDI mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebelum berangkat menuju Desa Nihan untuk menjual narkotika kepada Sdr. SAHUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver yang berada dirumah Terdakwa tersebut yaitu milik Sdr. EDI RUDI dan digunakan untuk memecah paket Narkotika jenis shabu menjadi 2 (Dua) paket yang mana 1 (satu) paket untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. SAHUR dan 1 (Satu) paketnya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pagi hari sebelum Terdakwa berangkat menuju Desa Nihan Hilir;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang ketika dilakukan penggeledahan baik penggeledahan badan maupun rumah ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dalam bentuk yang sudah dalam keadaan beberapa paket, merupakan tindakan menyiapkan maupun mengadakan sesuatu untuk mencadangkan dengan demikian telah memenuhi anasir menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram netto, dengan sisa shabu setelah Disisihkan untuk barang bukti di persidangan dengan kode "A2" berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- c. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening list merah;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
- e. 1 (satu) buah kaos kaki warna putih hitam;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 7 warna hitam;
- g. Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi KH 2438 EN dengan Nomor rangka: MH1JM0417NK003186, No Mesin : JM04E1003207;
- i. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KH 2438 EN atas nama SURADI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang tersebut adalah milik orang lain atau dengan kata lain ada orang lain yang memiliki hak atas barang tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Monalisa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suradi Alias Radi Bin H. Abdul Gani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram netto, dengan sisa shabu setelah Disisihkan untuk barang bukti di persidangan dengan kode "A2" berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - c. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening list merah;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
 - e. 1 (satu) buah kaos kaki warna putih hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 7 warna hitam;
 - g. Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi KH 2438 EN dengan Nomor rangka: MH1JM0417NK003186, No Mesin : JM04E1003207;
 - i. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KH 2438 EN atas nama SURADI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Monalisa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.